



Desa Jetis

Jalan Gatot Subroto Nomor : 32 53283 085842450542

jetis-nusawungu.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Jetis

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Desa dengan membawa Surat Pengantar RT/RW beserta dokumen pendukung lainnya
2. Sampaikan maksud dan tujuan Anda
3. Tunggu sampai petugas selesai memproses permohonan anda

Waktu Penyelesaian

0

1. Komunikasi dengan pemohon : 2 menit
2. Agenda surat : 2 menit
3. Pembuatan surat pengantar : 2 menit
4. Penandatanganan pimpinan dan cap : 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lain-lain

Pengaduan Layanan



Desa Jetis

Jalan Gatot Subroto Nomor : 32 53283 085842450542

jetis-nusawungu.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Jetis

Penanganan pengaduan permasalahan dapat disampaikan ke Kantor Pemerintah Desa dan diupayakan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah